

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
(Studi Kasus Kabupaten Tulang Bawang)**

(Skripsi)

Abdurrahman Nyerupa



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Kasus Kabupaten Tulang Bawang)

**Oleh
ABDURRAHMAN NYERUPA**

Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti pada salah satu contoh kasus Oknum Anggota Kepolisian Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur pada Polres Tulang Bawang. Namun, dalam implementasi semua perangkat kebijakan dan konvensi itu masih mengalami kendala, tantangan dan masalah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Anggota Kepolisian. Dan apakah faktor penghambat yang di hadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam memberikan Perlindungan Hukum pada anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Kabid Perlindungan Perempuan & Anak pada Lembaga Perlindungan Anak dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Anggota Kepolisian adalah dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan. Upaya preventif ditekankan pada mengurangi kesempatan untuk dilakukannya tindak kekerasan seksual. Upaya represif ialah suatu dasar untuk menindak lanjuti pelaku kekerasan dengan berpedoman pada peraturan yang berkaitan. Dengan penerapan peraturan dan sanksi terhadap pelaku diharapkan agar pelaku memiliki efek jera dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta masyarakat lainnya tidak memiliki niat untuk melakukan hal yang sama. Proses pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan, dari proses penyelidikan, penyidikan hingga pembuktian di persidangan oleh Hakim bahwa pada kasus tersebut Terdakwa di vonis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun pada tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Menggala dan pada tingkat kasasi Terdakwa yaitu Mahkamah Agung di vonis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Terdakwa juga sudah

diberhentikan secara tidak hormat dari instansi Kepolisian dan telah menjalankan sidang kode etik Kepolisian. Faktor penghambat yang di hadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam memberikan Perlindungan Hukum pada anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian adalah dalam upaya kepolisian menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian memiliki faktor penegak hukum sebab pada proses penyidikan, dikarenakan pelakunya adalah oknum polisi sehingga penyidik harus benar-benar profesional dalam melaksanakan proses penyidikan yang merupakan titik pangkal pemeriksaan adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Saran dalam penelitian ini adalah bahwa bagi aparat penegak hukum, seharusnya mentaati aturan-aturan kepolisian serta dalam kode etik kepolisian, dapat melihat aturan-aturan disiplin kepolisian, sehingga anggota hendaknya menjaga martabat kepolisian dan selalu mentaati peraturan yang telah diterapkan di dalam UU No 2 Tahun 2002. Bagi masyarakat, jika anggota polisi melakukan tindak pidana maka harus ditindak tegas, sehingga tidak meresahkan masyarakat sekitar, agar tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota polisi. Dalam rangka mewujudkan anggota polisi yang profesionalisme maka setiap anggota Polri harus meningkatkan sumber daya manusia maupun di ikutkan dalam pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan profesionalisme bagi anggota Polri secara pribadi maupun secara institusi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelecehan Seksual, Anggota Kepolisian.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN BECOME A VICTIM OF SEXUAL HARASSMENT BY POLICE MEMBERS (Case Study in Tulang Bawang Regency)

By

Abdurrahman Nyerupa

The rampant abuse of Komix cough medicine can be seen from the many packages of cough medicine found in places that are usually used as a gathering place for teenagers, hundreds of packages of Komix cough medicine sachets were found in packaged form. Komix cough medicine is used for hangover purposes and usually on weekend nights, wedding celebrations or other party celebrations. Narcotics Category III contained in Article 122 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The problems in this thesis are: How are the efforts to overcome narcotics abuse of class III contained in the drug Komix among adolescents in the Lampung Regional Police area. And what are the inhibiting factors in efforts to overcome narcotics abuse of class III contained in the drug Komix among adolescents in the Lampung Regional Police area.

Protection of children is important, because children are the continuation of the life of the nation and state. As in one example of the case of Underage Child Sexual Harassment Person, Tuba Polda Lampung Police. However, the implementation of all the policies and conventions still encounters obstacles, challenges and problems. The problems in this thesis are: How are legal protection efforts for children who are victims of sexual abuse by members of the police. And what are the inhibiting factors faced by Law Enforcement Officials in providing Legal Protection to children who are victims of Sexual Harassment by Members of the Police. Approach The problems used in this study are normative juridical and empirical juridical approaches. Data source: Primary Data and Secondary Data. Sources: Judge of the Menggala District Court, Head of the Protection of Women & Children at the Child Protection Agency and Academics of the Law Faculty of Criminal Law at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that legal protection efforts for children who are victims of sexual abuse by members of the Police are in the context of protecting victims of crime, there are preventive and repressive efforts made. Preventive efforts are emphasized on reducing opportunities for acts of sexual violence to be committed. Repressive efforts are a basis for following up on perpetrators of violence based on relevant regulations, for example cases of sexual violence against children through cyberspace. With the application of

regulations and sanctions against perpetrators, it is hoped that perpetrators will have a deterrent effect and will not repeat their actions and that other people will not have the intention to do the same thing. Both by the community and the government (through law enforcement officials), such as providing protection/supervision from various threats that could endanger the lives of victims, providing adequate medical and legal assistance, the process of examining criminals.

The suggestion in this study is that law enforcement officers should comply with police rules and the police code of ethics, be able to see police disciplinary rules, so that members should maintain the dignity of the police and always obey the rules that have been implemented in Law No. 2 of 2002. For the community, if a member of the police commits a crime, they must be dealt with firmly, so as not to disturb the surrounding community, so as not to lose the public's trust in members of the police. In the context of realizing professionalism of Polri members, each Polri member must improve human resources and be included in trainings that can increase the professionalism of Polri members personally and as an institution.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Harassment, Members of the Police.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
(Studi Kasus Kabupaten Tulang Bawang)**

**Oleh :
ABDURRAHMAN NYERUPA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Kasus Kabupaten Tulang Bawang)**

Nama Mahasiswa : **Abdurrahman Nyerupa**

No Pokok Mahasiswa : **1852011010**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firdanefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

Damanhuri W.N., S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Firganefi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Damanhuri W.N., S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Januari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdurrahman Nyerupa
NPM : 1852011010
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Kabupaten Tulang Bawang)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bender Lampung, 10 Januari 2023



Abdurrahman Nyerupa
NPM 1852011010

MOTO

“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui”

(Aristotle Onassis)

“Hiduplah menjadi dirimu sendiri”

(Abdurrahman Nyerupa)

“Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini”

(Abdurrahman Nyerupa)

“Innamal a'malu binniyat wa innama likullimri'in maa nawaaa : Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya”

(HR Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Di atas segalanya ucap syukur kepada Allah SWT kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Orang tua ku tercinta dan tersayang dengan izin Allah dan izin beliau melalui pengorbanan jiwa dan raganya dalam mencari rezeki untuk anak-anaknya agar semua anak-anaknya bisa sekolah sampai kuliah karena mereka dahulu tidak bisa kuliah karena keterbatasan biaya serta tidak luput juga doa dari mereka untuk perjalanan panjangku.

Kakakku, Bung, Abang, Yunda yang kusayangi sebagai ungkapan rasa terimakasihku untuk segala yang diberikan dengan cinta kasih.

Sahabat-sahabatku yang teristimewa dan rekan-rekanku tercinta.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

RIWAYAT HIDUP



Abdurrahman Nyerupa, lahir di Menggala, Provinsi Lampung pada tanggal 19 September 1999. Penulis lahir dari pasangan Bapak Zaenal Abidin dan Ibu Siti Suarni.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-Kanak RA Al- Islamiyah Menggala, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Menggala dan sekolah menengah atas di SMA 1 Menggala. Selanjutnya, pada tahun 2018 penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Pada tahun 2021 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Makarti tama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kab. Tulang Bawang 40 hari.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di tingkat fakultas. Penulis aktif sebagai anggota BIM FH Unila selama 1 (satu) periode yaitu tahun 2018-2019, serta penulis aktif sebagai Anggota PERSIKUSI FH Unila selama 1 (satu) periode yaitu tahun 2018-2019.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan III yang Terdapat Pada Obat Komix di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Wilayah Polda Lampung)”. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan, dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta arahan dari beliau untuk penyelesaian skripsi ini dan cerita-cerita beliau mengenai masalah hukum yang sangat berarti.
7. Bapak Dr.Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan luas kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Frisdad Rio Tentus Marbun, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan sedikit waktunya dan pikirannya pada saat penulis melakukan penelitian yang pada saat itu beliau adalah narasumbernya.
12. Ibu IR.Elliza Rissa Lubis, selaku Kabid Perlindungan Perempuan Dan Anak Kab. Tulang Bawang yang telah memberikan sedikit waktunya dan pikirannya pada saat penulis melakukan penelitian yang pada saat itu beliau adalah narasumbernya.

13. Orang tua ku Zaenal Abidin dan Siti Suarni, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, nasihat serta doa yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Adikku tersayang Alda Thalita dan Ahmad Khadafi, terimakasih telah memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sonia Veronika, selaku pembimbing mental, *support system*, sebagai partner, sebagai kolega, sebagai pendamping skripsi non formalku, terimakasih atas segala support, semangat, cinta dan kasih sayang serta doanya yang selama ini setia mendampingiku disaat pusing memikirkan skripsi ini maupun dalam hal lain.
16. Sahabat seperjuangan semenjak SMA yang telah membantu, disaat susah dan selalu menolong disaat sangat susah saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah hadir di perjalanan panjangku, sehat dan sukses selalu.
17. Sahabat seperjuangan semenjak kuliah anak-anak Rungasz, yaitu Aldo, Fajar, Dimas, Bagas, Ammar, Farhan, Renaldo, Juan, Gamal, Theo, Anas, Rio, Fadel, Fahmi, marvel, terimakasih kepada kalian semua, sehat dan sukses selalu.
18. Keluarga besar UKM-F PERSIKUSI, BIM Fakultas Hukum Universitas Lampung atas wadah aspirasi dan wadah dalam belajar selama ini, saya ucapkan banyak terimakasih.
19. Keluarga besar KKN Desa Makarti Tama Periode II yang telah menghabiskan waktu bersama secara produktif selama kurang lebih 40 hari.
20. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan perlu perbaikan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Bandar Lampung, 10 Januari 2023

Penulis



Abdurrahman Nyerupa

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	16
C. Pengertian Perlindungan Hukum	17
D. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum Hak Anak	19
E. Tinjauan Umum tentang Korban	25
F. Teori tentang Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian.....	40
B. Faktor Penghambat yang di Hadapi oleh Aparat Penegak Hukum Dalam	

Memberikan Perlindungan Hukum Pada Anak yang Menjadi Korban Pelecahan Seksual oleh Anggota Kepolisian.....	70
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.

Patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang tidak menyatakan diri sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai negara pihak konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the rights of the child*) sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan keterkaitannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat perlindungan anak, namun pada kenyataannya, masih banyak anak

¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 180.

yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Manusia diciptakan dengan derajat yang sama. Tidak ada faktor yang menjadi penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena itu, manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat saling menghargai dan diharapkan tidak ada kesenjangan. Baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai hal dan pembagian pekerjaan yang merata. Meskipun keduanya memiliki banyak perbedaan, baik yang dapat dipertukarkan maupun yang tidak dapat dipertukarkan.

Eksploitasi Seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.

Eksploitasi seksual terhadap anak saat ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan

dihapuskan, karena selain melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya.²

Masalah Eksploitasi seksual terhadap anak menjadi sorotan dunia internasional hal ini terbukti dengan adanya pertemuan awal yang dilakukan untuk menentang Eksploitasi seksual terhadap anak di *Stocholm* pada Tahun 1996 yang menghasilkan deklarasi Stockholm, salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah adanya keharusan bagi setiap negara yang hadir membuat National Plan termasuk negara Indonesia dilanjutkan dengan pertemuan kedua di Yokohama Tahun 2001 kemudian dilanjutkan kongres dunia yang ketiga yang diadakan di Brazil pada bulan November 2008.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 Ayat (2) yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Di dalam SPPA sebagaimana Pasal 1 tersebut, katagori anak dibagi manejadi 3 yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Dalam UU SPPA Pasal 3, 4, dan 5 menjelaskan sebagai berikut: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

² Nining S. Mutamar, 2007, Makalah Eksploitasi Seksual Komersil Anak dalam Pengalaman Pendampingan di Surakarta. hlm 7.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Terkait pertanyaan Saudara penanya mengapa pelaku anak telah berusia 8 (delapan) tahun – 18 (delapan belas) tahun.

Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Sebagai wujud keseriusan pemerintah Indonesia dalam masalah Eksploitasi seksual terhadap anak telah mengeluarkan kebijakan dengan lahirnya Kepres Nomor 87 Tahun 2002 untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Anak namun, dalam implementasi semua perangkat kebijakan dan konvensi itu masih mengalami kendala, tantangan dan masalah.³

Banyak faktor yang membuat semua perangkat hukum dan konvensi itu tidak dapat berjalan secara maksimal atau malah sebaliknya, kontraproduktif dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Ini disebabkan, dalam implementasinya, berbagai konvensi dan kebijakan mengenai Eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia masih sangat dipengaruhi masalah politik, ekonomi, sosial dan kultural.

³ Muhammad Azil Maskur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia”, *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, No.2, 2012, hlm.172

Perbuatan eskploitasi seksual pada anak merupakan tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan. Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereskploitasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Selanjutnya berhubung yang melakukan pengeksploitasian seksual bukan hanya “pengguna” saja, tetapi orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri seperti “mucikari”, termasuk kepada perbuatan melakukan eksploitasi seksual maka perlu adanya hukuman bagi mereka, karena dampak negatif dari perbuatannya lebih luas bagi ketrentaman dan kesehatan sosial, masyarakat, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam.

Ekspoitasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri.

Seperti pada salah satu contoh kasus Oknum Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Coreng Polres Tuba Polda Lampung. Oknum Polisi di Polsek Menggala Kota Polres Tulang Bawang diasumsikan melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Hal itu dikatakan Drs.Cik Ani sebagai anggota LPPNRI (Lembaga Pemanatau Penyelenggara Republik Indonesia) Tingkat Pusat, ketika berada di Bandar Lampung kepada tampabatas.com pada Minggu malam 09/05/2021. Cik Ani memaparkan, diketahui bersama bahwa Polisi adalah penegak hukum yang pada hakikatnya cukup dihormati oleh rakyat, kini tercoreng oleh perbuatan oknum yang melakukan perbuatan asusila terhadap perempuan (sebut saja Mawar, red) dibawah umur. Sejak kejadian itu Mawar nampak trauma dengan lebih banyak berdiam diri dan menyendiri. Mawar berusia kisaran 17 Tahun dan bersekolah pada suatu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Bandar Lampung, sehingga Mawar masih tergolong anak dibawah umur. Dia berharap

kepada semua pihak yang menangani kasus tersebut dapat bertindak tegas terhadap Sr sesuai hukum yang berlaku, karena telah mencoreng nama Institusi Kepolisian. “Sr diketahui bertugas di Polsek Menggala Kota, Polres Tulang Bawang, Polda Lampung. Dan semua yang saya ungkapkan ini merupakan hasil kami melakukan investigasi terhadap Mawar yang disaksikan keluarga besarnya”.⁴

Kejahatan asusila yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian tersebut adalah delik aduan yaitu merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri. Delik aduan sifatnya pribadi yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan yaitu korban atau orang yang ditentukan oleh undang-undang. Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Kabupaten Tulang Bawang)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi

⁴ (Sumber Berita : Media Online (Tampa Batas.com)).

korban pelecehan seksual oleh Anggota Kepolisian?

- b. Apakah faktor penghambat yang di hadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam memberikan Perlindungan Hukum pada anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian studi komparatif dalam penerapan kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia dengan narapidana anak dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung serta akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Anggota Kepolisian.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang di hadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam memberikan Perlindungan Hukum pada anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan di bahas, maka penelitian ini mencakup 2 (dua) kegunaan, yakni sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh anggota kepolisian.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh anggota kepolisian berdasarkan hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis ialah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁶ Karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan pengolahan, analisis dan konstruksi data maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap penelitian, Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 124.

⁶ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 54.

ini adalah Teori Pidana, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergelding Theorieen*)

Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*qui peccatum*). Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembedaan pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidananya dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) akan tetapi melainkan supaya orang yang jangan melakukan kejahatan lagi.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain membahas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi yakni:

1) Teori gabungan menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya

berguna bagi masyarakat. Zever Bergen mengatakan, bahwa makna tiap-tiap pidana untuk melindungi tata hokum dan pemerintah. Teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai pencegahan umum.

- 2) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya, sehingga pidana bertujuan untuk:
 - a) Pembalasan, membuat pelaku menderita
 - b) Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
 - c) Merehabilitas pelaku
 - d) Melindungi masyarakat

Teori pidanaan diatas berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan pidanaan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang di kota Jambi, agar tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana kembali.

Teori Perlindungan Hukum

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.⁷

- a. Perlindungan Hukum
- b. Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1989), hlm.103.

- c. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸
- d. Pelecehan Seksual, Komnas Perempuan menyebutkan, merupakan tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.
- e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. dan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada judul skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengertian dan unsur tindak pidana, tindak pidana pelecehan seksual, pengertian perlindungan hukum, pengertian anak dan perlindungan hukum hak anak, tinjauan umum tentang korban dan teori tentang faktor penghambat penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menguraikan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis mengenai kajian upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Anggota Kepolisian dan faktor penghambat yang di hadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam memberikan Perlindungan Hukum pada anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu merupakan simpulan dan saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah gambaran pokok dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengetahuan yuridis, kecuali halnya memakai istilah kelakuan jahat atau perilaku yang bertentangan dengan nilai norma barang siapa yang menyalahi aturan hukum maka akan kena sanksi/pidana. Hukum sebagai “social engineering atau social planing” berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Jadi perintah dan kewajiban itu sudah pasti yang harus ditaati bagi semua warga negara.

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidanakan apabila terbukti seseorang melakukan kesalahan/pidana. Orang yang mengerjakan sesuatu kejahatan pidana akan menanggung atas perbuatan yang ia lakukan dengan pidana jika ia terbukti memiliki kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan jika pada saat melakukan kesalahan atau kejahatan dilihat dari sisi masyarakat melihat pandangan normatif mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.⁹

Unsur-unsur Tindak Pidana :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya

⁹ A.f. Lamintang. 2001. Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya hlm. 12

dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di manatindakan- tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:¹⁰

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

B. Tindak Pidana Pelecahan Seksual

Kekerasan terhadap anak yang salah satunya adalah kekerasan seksual pada umumnya sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Hal ini dikarenakan sering bahkan tidak pernah ada orang yang turut hadir dalam kejadian tersebut. Dengan tidak adanya orang lain inilah yang nanti akan menyulitkan dalam proses

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50

penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan.¹¹

Hal tersebut karena sangat tidak mungkin dalam melakukan kekerasan seksual, pelaku membiarkan ada orang lain mengetahui bahwa dirinya sedang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Untuk penyidik dalam hal saksi pun, seringkali mengalami kesulitan. Karena korban dalam hal ini adalah anak yang notabene tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan fatalnya, dapat juga anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami trauma sehingga menghambat proses penyidikan. Kekerasan seksual yang sering dikenal dengan kejahatan seksual merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap seksualitas laki-laki dan perempuan. Seksualitas yang dilakukan ini biasanya mengandung unsur paksaan yang nantinya merujuk pada kejahatan.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan anak dalam bentuk aktivitas seksual dimana aktivitas seksual tersebut terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan umur yang dilakukan oleh seseorang yang belum dan/atau lebih dewasa dari anak tersebut yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan.¹²

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual dikenal dengan bentuk, antara lain perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi yang merujuk pada perbuatan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan,

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 698

¹² *Ibid*, hlm 7-8.

perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual, penghukuman tidak manusiawi dan berbau kekerasan seksual, dan praktik tradisi bernuansa seksual. Kekerasan seksual termasuk ke dalam penyerangan yang berupa seksual. Hal tersebut terjadi baik kepada perempuan maupun anak, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tidak ada kepedulian mengenai hubungan antara korban dan pelaku maupun dampak dari serangan seksual tersebut.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat diartikan pula sebagai tindak kriminal. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya perbuatan seksual saja, melainkan usaha maupun aktivitas lainnya seperti berusaha untuk meraba. Bahkan ketika pelakunya hanya memandangi anak tersebut, maka aktivitas tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual terhadap anak.

C. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

¹³ Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁴

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran sertamemberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hakasasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

D. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum Hak Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.¹⁵

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang karena tugas bagi semua orang untuk melindungi sesama manusia terutama anak. Pembahasan mengenai anak, diperlukan suatu perumusan

¹⁵ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 59.

yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang undangan lain. Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Kemudian angka 4 menyatakan bahwa “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) Tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 59 Ayat 2 menyatakan

bahwa “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah anak yang berhadapan dengan hukum”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 Tahun.¹⁶ Kemudian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 Tahun ke atas.¹⁷

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana di antaranya adalah:¹⁸

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, yaitu:¹⁹

- a. Pidana Pokok terdiri atas:
 1. Pidana peringatan;
 2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 3. Pelatihan kerja;
 4. Pembinaan dalam lembaga;
 5. Penjara.

¹⁶ Lihat Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Lihat Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Lihat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁹ Lihat Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Anak yang melakukan tindak pidana wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi dan perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Kemudian dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu:²⁰

a. Sebelum Persidangan:

1. Hak untuk diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transparan, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama persidangan:

1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.

²⁰ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm. 51.

3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).
4. Hak untuk menyatakan pendapat.
5. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
6. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembanginya sendiri sebagai manusia seutuhnya.
7. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah Persidangan :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Perlindungan anak dibawah umur telah banyak dikemukakan baik oleh para pakar hukum dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maupun yang berlaku secara universal sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi hak-hak azasi manusia. Ada 10 (sepuluh) prinsip tentang hak anak menurut deklarasi, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.

7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
10. Setiap anak wajib mendapatkan Rekreasi.

E. Tinjauan Umum tentang Korban

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa; “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan adalah sebagai berikut; “Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian”. Terdapat beberapa pendapat mengenai korban yang bersumber dari para ahli, pakar hukum, maupun dari konvensi-konvensi Internasional, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah; “Mereka yang menderita jamaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia”.
- 2) Muladi berpendapat bahwa; “Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik

secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.²¹

- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- 4) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menyatakan bahwa; “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, termasuk korban adalah ahli warisnya”.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, menyatakan bahwa; “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. penderitaan yang dialami oleh korban tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban,

²¹ Muladi, HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang:1997, hlm. 108.

seperti mengalami trauma Secara luas pengertian korban diartikan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud dengan korban tidak langsung adalah, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya.

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya, seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazim kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Dengan memperhatikan nasib korban, maka ruang lingkup hukum pidana mencakup empat hal, yakni perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan korban tindak pidana. Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yakni sebagai berikut:

- 1) *Nonparticipating Victims*, yakni mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent Victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- 3) *Procreative Victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- 4) *Participating Victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yakni sebagai berikut :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap saja menjadi korban.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial berpotensi menjadi korban.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku.

Setiap pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut, diantaranya termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan pakar hukum. Adapun beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
- b. Pemberian ganti kerugian ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menagani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- c. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- e. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- f. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- g. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- h. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- i. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- j. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban.

Hak-hak korban yang termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa:²²

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

²² Dikdik M. Arief Mansur, *Op. Cit.* hlm. 53

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- f. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- g. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- h. Mendapat identitas baru.
- i. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- j. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- k. Mendapat nasihat.
- l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan. Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yakni hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik materil maupun nonmateril bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (finansial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain, sebagai berikut :

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan Pembalasan).
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pihak lain.

- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpadirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan oleh Mulyadi saat menyatakan Korban kejahatan perlu dilindungi karena masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban

kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Asas Manfaat Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan bagi korban secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat. Asas Keadilan Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersiat mutlak karena hal ini di batasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- b. Asas Keseimbangan Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- c. Asas Kepastian Hukum Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugas dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

F. Teori tentang Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara konsepsional maka inti dan arti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin menghambat atau mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidak efektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya. Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :²³

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegakan Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Faktor Penegak Hukum Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakkan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakkan hukum dalam masyarakat. Aparat penegakan hukum memiliki fungsi yang sangat penting.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

Salah satu bagian poin utama yang terpenting di suatu mekanisme penegakan, berbagai tindakan dilakukan yang berlawanan dengan ketentuan hukum sehingga membuat permasalahan itu merupakan pengertian penegakan hukum. Contohnya kekurangan personel membuat tidak efektifnya pekerjaan dibidang nya masing-masing masih kurang maksimal dalam hal penyuluhan sosialisasi tentang bahayanya kejahatan pencemaran nama baik melalui aplikasi jejaring sosial oleh aparat penegakhukum yang belum menjangkau seluruh masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁴ Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma.²⁵ Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlulah penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.²⁶

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.²⁷ Dalam skripsi ini penulis menelaah tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 32.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm.14.

²⁶ *Ibid.* hlm.4

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 134.

pelecehan seksual oleh anggota kepolisian (studi kasus Kabupaten Tulang Bawang) dengan mengambil lokasi di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung serta akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.²⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini penulis akan melakukan 2 sumber data, yakni data primer dan sekunder. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) atau data lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder) atau data kepustakaan.²⁹

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan penelitian dilapangan dengan mengumpulkan data dan wawancara kepada para responden atau dalam hal ini adalah pihak-pihak yang memiliki kaitan atau berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.12.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm.32.

undangan, yurisprudensi, dan buku literature atau bahan hukum tertulis lainnya.³⁰

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
7. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur, materi kuliah dan jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.168

Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³¹

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan secara langsung sehingga mampu memberikan informasi secara jelas berkaitan dengan kajian studi komparatif dalam penerapan kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia dengan narapidana anak dengan mengambil lokasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung serta akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Menggala | : 1 orang |
| 2. Kabid Perlindungan Perempuan & Anak pada Lembaga Perlindungan Anak | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |

Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka dilakukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami dan menelaah buku-buku ataupun literature yang berhubungan dengan kajian studi komparatif dalam penerapan

³¹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia dengan narapidana anak dengan mengambil lokasi di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung serta akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan melakukan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi lapangan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Yaitu dengan meneliti kembali data yang sudah diperoleh mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan ataupun kesalahan dan kekurangan.

b. Klasifikasi Data

Melakukan pengelompokan data dengan cara menghubungkan, membandingkan dan menguraikan serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian.

c. Penyusunan data

yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis berdasarkan urutan masalah sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

E. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehinggamemudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas menge jawaban dari permasalahan yang dibahas.³²

³² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm.127

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Anggota Kepolisian adalah dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan. Upaya preventif ditekankan pada mengurangi kesempatan untuk dilakukannya tindak kekerasan seksual. Dalam hal ini mengarah pada pencegahan dari segi lingkungan keluarga yang dimana menerapkan program 18-21 yang menitik beratkan pada pendampingan orang tua terhadap anak pukul 18.00 hingga pukul 21.00. Jika dilihat sekilas program 18-21 ini tidak memiliki keistimewaan namun memiliki manfaat berkelanjutan dalam pembentukan karakter anak. Upaya represif ialah suatu dasar untuk menindak lanjuti pelaku kekerasan dengan berpedoman pada peraturan yang berkaitan. Dengan penerapan peraturan dan sanksi terhadap pelaku diharapkan agar pelaku memiliki efek jera dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta masyarakat lainnya tidak memiliki niat untuk melakukan hal yang sama. Proses pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan, dari proses penyelidikan, penyidikan hingga pembuktian di persidangan oleh Hakim bahwa pada kasus tersebut Terdakwa di vonis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun pada tingkat

pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Menggala dan pada tingkat kasasi Terdakwa yaitu Mahkamah Agung di vonis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Terdakwa juga sudah diberhentikan secara tidak hormat dari instansi Kepolisian dan telah menjalankan sidang kode etik Kepolisian.

2. Faktor penghambat yang di hadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam memberikan Perlindungan Hukum pada anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual oleh Anggota Kepolisian adalah dalam upaya kepolisian menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian memiliki faktor penghambat yang sangat dirasakan, faktor tersebut ialah faktor penegak hukum sebab pada proses penyidikan, dikarenakan pelakunya adalah oknum polisi sehingga penyidik harus benar-benar profesional dalam melaksanakan proses penyidikan yang merupakan titik pangkal pemeriksaan adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas seorang penyidik harus tunduk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi aparat penegak hukum, seharusnya mentaati aturan-aturan kepolisian serta dalam kode etik kepolisian, dapat melihat aturan-aturan disiplin kepolisian, sehingga anggota hendaknya menjaga martabat kepolisian dan selalu mentaati peraturan yang telah diterapkan di dalam UU No 2 Tahun

2002. Bagi masyarakat, jika anggota polisi melakukan tindak pidana maka harus ditindak tegas, sehingga tidak meresahkan masyarakat sekitar, agar tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota polisi.
2. Dalam rangka mewujudkan anggota polisi yang profesionalisme maka setiap anggota Polri harus meningkatkan sumber daya manusia maupun diikutkan dalam pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan profesionalisme bagi anggota Polri secara pribadi maupun secara institusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Arief, Dikdik M. & Mansur, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*. Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada.
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, ed.1, cet. 1. Yogyakarta, Deepublish.
- Bisri, Ilham. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta, Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Gosita, Arif. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta, Akademika Pressindo.
- Haraha, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta, Sinar Grafika.
- H.S, Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta, Rajawali.
- Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak*, cet ke-2 Edisi Revisi. Bandung, Nuansa.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Lamintang, A.f. 2001. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, PT. Citra Aditya.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta, PT. Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1997. *HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta, Djambatan.
- Nawawi, Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Sahetapi, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2001. *Kriminologi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta, UNS.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Pers.
- . 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Subekti, R. 1995. *Hukum Pembuktian*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 1997. *Kenakalan Remaja*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung, Mandar Maju.
- Widiartana, G. 2009. *Viktimologi Perspektip Korban dalam penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta, Universitas Ajma Jaya Yogyakarta.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta, Kencana.
- Yulia, Rena. 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

C. SUMBER LAIN

Anshori, Ibnu. “*Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan*”, www.google.com. diakses 4 September 2022.

Azil, Muhammad, Maskur. 2012. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*”. Pandecta, Research Law Journal, Vol.7, No.2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1. Jakarta, Balai Pustaka

Hapsari, Endah. 2013. *Hak anak Indonesia, sudahkah anda memberikan ini?*, Diakses dari: http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda_memberikan-ini.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/943/803>, di akses pada 2 September 2022 Pukul 23.03 WIB.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

Mutamar, Nining S. 2007. *Makalah Eksploitasi Seksual Komersil Anak dalam Pengalaman Pendampingan di Surakarta*.

Salampessy, Yahdi. “*Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan*”, www.bloggaul.com. diakses 22 September 2022.